



SALINAN

PERATURAN WALIKOTA JAMBI

NOMOR 17 TAHUN 2014

TENTANG

**TATA CARA PENUNJUKAN TEMPAT PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERKOTAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, maka perlu mengatur tentang Tata Cara Penunjukan Tempat dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penunjukan Tempat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Badan Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2011 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2013 Nomor 4 Seri B Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENUNJUKAN TEMPAT PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Jambi.
4. Dinas Pendapatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendapatan Kota Jambi.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Kota Jambi.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Jambi.
7. Petugas Pemungut adalah petugas yang ditunjuk untuk memungut PBB dan menyetorkannya ke Tempat Pembayaran.
8. Tempat Pembayaran, yang selanjutnya disingkat TP adalah Bank Umum / Kantor Pos yang ditunjuk oleh Walikota untuk menerima pembayaran PBB dan memindahbukukan ke rekening Kas Daerah.
9. Bank Persepsi adalah Bank Jambi yang ditunjuk oleh Walikota untuk menerima pemindahbukuan hasil penerimaan PBB dari TP dan melimpahkan hasil penerimaan PBB ke Kas Daerah.
10. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

Pasal 2

- (1) Kepala Dinas atas nama Walikota menunjuk satu TP untuk wilayah tertentu.
- (2) Wilayah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah wilayah administrasi pemerintahan yaitu Kelurahan atau Kecamatan dimana objek berada.
- (3) Penunjukan TP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disuatu wilayah administrasi pemerintahan tidak terdapat Unit Cabang Bank Jambi.

- (4) Penunjukan TP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusahakan pada wilayah yang berbatasan atau yang terdekat dengan wilayah objek pajak berada.
- (5) Penunjukan TP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam suatu dokumen tertulis yang ditandatangani oleh Kepala Dinas dan Pimpinan Bank Jambi yang di tunjuk sebagai TP.
- (6) PBB terutang dibayar di Bank yang ditunjuk.
- (7) Penunjukan TP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walikota melalui kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan TP.
- (8) Dokumen tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Wilayah Kerja TP.
 - b. Kewajiban TP menerima dan memindahbukuan pembayaran PBB sebagaimana diatur dengan Peraturan Walikota tentang Penunjukan Tempat dan Tata Cara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.
 - 1. Kewajiban administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pembayaran, Pemindahbukuan, Pelimpahan dan Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
 - 2. Kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (SSPB) ke Bank Tempat Pembayaran pada saat pemindahbukuan pembayaran PBB sebagaimana diatur dengan Peraturan Walikota.
 - c. Sanksi atas keterlambatan atau tidak dilakukannya pemindahbukuan pembayaran PBB sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota tentang Penunjukan Tempat dan Tata Cara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

Pasal 3

- (1) Pembayaran PBB terutang dapat dilakukan melalui petugas pemungut.
- (2) Dalam hal PBB terutang dibayar melalui Petugas Pemungut, setiap hari kerja Petugas Pemungut menyetorkan hasil pemungutan PBB tersebut ke tempat pembayaran.

Pasal 4

- (1) Jangka waktu pemindahbukuan saldo penerimaan PBB pada TP ke rekening Kas Daerah dilakukan sesuai perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dan TP.
- (2) Terhadap TP yang terlambat atau yang tidak memindahbukukan penerimaan PBB sesuai jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administrasi sesuai perjanjian Kerja sama antara Pemerintah Daerah dan TP.

Pasal 5

- (1) Pengawasan terhadap TP dalam rangka penerimaan PBB dilakukan oleh Walikota.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Dinas melalui Keputusan Walikota.

BAB II

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 17 Februari 2014

WALIKOTA JAMBI,

SYARIF FASHA

Diundangkan di Jambi

Pada tanggal 17 Februari 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI

DARU PRATOMO

BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2014 NOMOR SERI
NOMOR

